



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0151/Pdt.G/2016/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani karet, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, Sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan cerai tersebut, maka Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut menghentikan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. pasal 271 dan 272 Rv mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 1 dari 3 halaman Pen.0151/Pdt.G/2016/PA. Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Blu dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Darul Husni, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Sofwan, dan Junaedi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Redoyati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Ali Sofwan.

Drs. Darul Husni, S.H., M.HI.

Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 3 halaman Pen.0151/Pdt.G/2016/PA. Blu



Junaedi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Redoyati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	
	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya	
	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	
	:	Rp800.000,00
4.	Redaksi	
	:	Rp 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	
	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp891.000,00

Proses